

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

PT Angkasa Pura I merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang penyelenggaraan jasa kebandarudaraan di mana fokus utamanya terletak pada pengelolaan dan pengembangan bandar udara di wilayah Indonesia bagian Tengah dan Timur. Berdasarkan pembahasan dan tinjauan yang telah dilakukan mengenai bagaimana penerapan akuntansi pendapatan pada PT Angkasa Pura I serta kesesuaian penerapannya terhadap standar akuntansi pendapatan yang merujuk pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72, penulis memperoleh beberapa simpulan dalam rangka menjawab rumusan masalah pada karya tulis ini. Berikut penjelasan ringkas yang memuat perlakuan akuntansi pendapatan pada PT Angkasa Pura I.

1. PT Angkasa Pura I dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tahun 2022, tidak secara tertulis mendefinisikan pendapatannya. Akan tetapi, perusahaan menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam perlakuan atas pendapatannya didasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72.
2. PT Angkasa Pura I mengklasifikasikan pendapatannya berdasarkan sumber kegiatan usaha yang dijalankan. Pendapatan PT Angkasa Pura I diperoleh

bersumber dari kegiatan operasional dan non-operasional. Pendapatan operasional pada PT Angkasa Pura I dikategorikan dalam pendapatan aeronautika. Pendapatan aeronautika merupakan pendapatan yang diperoleh dari layanan yang langsung terkait dengan operasi penerbangan. Pendapatan ini mencakup seluruh pendapatan yang diperoleh oleh otoritas bandara atau fasilitas penerbangan dari layanan yang diberikan kepada maskapai penerbangan dan pesawat terkait. Sedangkan untuk pendapatan non-operasional dikategorikan sebagai non-aeronautika. Pendapatan non-aeronautika adalah pendapatan yang diperoleh dari layanan dan kegiatan yang tidak secara langsung terkait dengan operasi penerbangan.

3. Pendapatan aeronautika terdiri atas pendapatan PJP4U (Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara), pendapatan PJP2U (Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara), pendapatan Aviobridge, pendapatan dari pemakaian *counter* dan *conveyor*, serta pendapatan PJKP2U (Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara). Sementara pendapatan non-aeronautika mencakup berbagai sumber pendapatan yang berkaitan dengan komersialisasi fasilitas bandara dan penerbangan seperti penyewaan ruang di terminal untuk restoran, toko ritel, atau layanan lainnya, pendapatan dari penyewaan ruang iklan, pendapatan dari parkir kendaraan, dan pendapatan dari fasilitas pendukung lainnya.
4. PT Angkasa Pura I telah menerapkan kebijakan akuntansi atas pengakuan pendapatannya sesuai PSAK 72. Setiap pendapatan aeronautika diakui perusahaan ketika kewajiban atas pelaksanaan kontrak telah dipenuhi dan jasa

telah diserahkan ke pelanggan. PT Angkasa Pura I menerapkan langkah dalam mengakui pendapatannya dengan mengidentifikasi kontrak yang disepakati dengan pelanggan serta mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan yang termuat dalam kontrak.

5. PT Angkasa Pura I menerapkan kebijakan akuntansi atas pengukuran pendapatannya sesuai PSAK 72. Perusahaan menggunakan nilai wajar untuk mengukur harga transaksinya. Harga transaksi kemudian dialokasikan oleh perusahaan ke dalam kewajiban pelaksanaan kontrak menggunakan harga jual yang terpisah atau berdiri sendiri (*stand-alone*) pada setiap pelayanan jasa kategori aeronautika.
6. PT Angkasa Pura I menyajikan pendapatan pada laporan keuangan konsolidasian sebagai aset kontrak dan liabilitas kontrak bergantung pada kapan waktu pembayaran dan pelaksanaan kewajiban dilakukan. Praktik ini sejalan dengan kebijakan yang termuat dalam PSAK 72.
7. PT Angkasa Pura I menyajikan informasi kualitatif maupun kuantitatif terkait pendapatan perusahaan pada laporan keuangan konsolidasian. Informasi kualitatif dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Sementara informasi kualitatif atas pendapatan termuat pada Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian PT Angkasa Pura I tahun 2022. Penyajian yang dilakukan tersebut telah sesuai dengan standar akuntansi pada PSAK 72.